



PUTUSAN
NOMOR 6-P/PM.III-12/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **IBADURRAHMAN NUR RIZAL**
Pangkat, NRP : Prada, 31210226480900
Jabatan : Ta Denhubdam
Kesatuan : Hubdam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 18 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Brawijaya No.58 Surabaya

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BP-13/C-02/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/06/P/AD/III-11/IX/2024 tanggal 10 September 2024.

Mengingat, Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBADURRAHMAN NUR RIZAL**, Prada NRP 31210226480900 terbukti bersalah: "Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) yang masih berlaku".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang:
 - a. 1 (satu) buah KTA (kartu tanda anggota) atas nama Ibadurrahman Nur Rizal.



- b. 1 (satu) buah SIM C masa berlakunya sudah habis/mati.
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari ini Kamis tanggal 19 September 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Suhendra, S.H.
Peltu NRP 21010150930781



Hakim,
Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 13.40 Wib bertempat di Jl. Mastrip Surabaya.